



Kesetaraan Hak Warga Negara Dalam Pemaknaan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dinar Yuliani^{a, 1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{b, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ nauralj@upi.edu

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 9 Juni 2023;

Revised: 27 Juni 2023;

Accepted: 8 Juli 2023.

Kata-kata kunci:

Kesetaraan Hak;

Warga Negara;

Sila Kemanusiaan;

Keadilan;

Keberadaban.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan hak warga negara Indonesia dalam pemaknaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Fokus penelitian ada pada upaya warga negara mewujudkan kesetaraan yang telah ada dalam Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab menandakan bahwa nilai keadilan dan nilai keberadaban menjadi dua poin eksplisit yang menjadi dasar terbentuknya pemahaman tentang kesetaraan. Maka, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberi gambaran tentang kesetaraan hak dalam diri warga negara. Temuan penelitian ini yaitu, pertama, kesetaraan hak warga negara didasarkan pada adanya perlakuan adil. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa poin yang mendasar yang harus diterima bahwa warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun perlu mendapatkan perlindungan, walaupun ada perbedaan di antara warga negara. Temuan kedua, dengan pemenuhan kesetaraan hak warga negara, maka terwujud manusia yang beradab. Dengan nilai yang beradab, warga negara bisa bersama-sama hidup dalam kedamaian. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya bentuk-bentuk konkret dalam ruang-ruang pembelajaran agar nilai keadilan dan nilai yang beradab bisa diajarkan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan.

Keywords:

Equal Rights;

Citizen;

Humanity Principles;

Justice;

Civility.

ABSTRACT

The Equality of Citizens' Rights in the Use of Justice and Civilized Humanity Principles. This study aims to examine the equality of the rights of Indonesian citizens in the use of a just and civilized humanitarian principle. The focus of the research is on the efforts of citizens to realize the equality that has existed in Pancasila. A just and civilized humanity points out that the value of justice and the value of civility become two explicit points that form the basis of the establishment of an understanding of equality. Thus, this study uses qualitative methods that are descriptive to give an idea of equal rights in citizens. The findings of this study are that, first, the equality of citizens' rights is based on fair treatment. This is based on the fact that the fundamental point that must be accepted that Indonesian citizens of any background need to get protection, although there are differences among citizens. The second finding, with the fulfillment of equal rights of citizens, then manifested a civilized human being. With civilized values, citizens can together live in peace. The recommendation of this study is the existence of concrete forms in the learning spaces so that the value of justice and civilized values can be taught continuously so that it becomes a habit.

Copyright © 2023 (Dinar Yuliani & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Yuliani, D., & Dewi, D. A. (2023). Kesetaraan Hak Warga Negara Dalam Pemaknaan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 3(2), 45–49. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i4.232>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Rakyat Indonesia pasti sudah mengenal dasar negara Indonesia. Karena rakyat mana yang tidak mengetahui dasar negaranya sendiri. Pancasila yang dilambangkan dengan burung garuda berisikan lambang-lambang yang menggambarkan acuan dari dasar negara. Dasar negara atau bisa disebut suatu pondasi negara ini. Pancasila dijadikan landasan utama negara Indonesia yang dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan hidup bernegara (RI, 2017).

Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia pada sehari setelah Indonesia merdeka. Pancasila sudah melalui proses yang panjang ketika perumusan, karena itu akan menjadi dasar negara Indonesia maka tidak mungkin hanya asal-asalan sehingga akhirnya terbentuklah Pancasila yang saat ini kita gunakan. Pancasila dibuat untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara Indonesia dari sejak disahkan hingga saat ini. Pancasila tidak dapat diubah, jika diubah saja tidak diperbolehkan maka menghilangkannya sangat tidak boleh, karena mengubah Pancasila dipandang itu sama saja seperti membubarkan negara ini yang sudah utuh mencapai final diperjuangkan oleh para leluhur kita (Perdana, 2018).

Warga negara Indonesia sebaiknya mengamalkan Pancasila dengan cara salah satunya yaitu selalu menjunjung tinggi ideologi Pancasila dalam sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia sama sekali tidak akan dirugikan oleh siapapun atau apapun karena hal tersebut termasuk perilaku terpuji. Sila kedua Pancasila tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus berprinsip kemanusiaan, yang berarti setiap keputusan dan tindakan yang menyangkut kemanusiaan mensyaratkan adanya kesetaraan manusia (Karimah, 2018).

Kesetaraan dalam sila kedua Pancasila mengeksplisitkan kemungkinan-kemungkinan adanya penerimaan pada perbedaan. Makna yang dimaksud secara garis besar artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang bila dilihat secara rinci bahwa di negara ini banyak sekali pulau yang berisi berbagai macam suku, ras, ataupun budaya yang dipersatukan oleh negara Indonesia. Warga negara Indonesia juga tidak hanya menganut satu agama saja, namun berbagai macam agama dan kepercayaan yang diakui masyarakat sangatlah beragam. Jadi tidak semua orang dalam negeri ini harus menganut agama dan kepercayaan yang sama (Raditya, 2019).

Keberagaman itu tidak menjadi suatu perbedaan yang membuat permusuhan antara suatu kaum, namun setiap orang saling toleransi antar suku, agama, ras, budaya dan kepercayaan (Gultom, 2010). Meskipun memiliki perbedaan, negara Indonesia tetap bersatu berdaulat adil dan makmur karena Indonesia itu negara kesatuan, yang memiliki pemikiran satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan, Indonesia guna mencapai suatu kemerdekaan yang tenang dalam suatu negara. Bangsa Indonesia harus satu jiwa dan satu pandangan hidup. Situasi atau perbedaan tidak menghalangi persatuan bangsa Indonesia, setiap orang memiliki toleransi, kegotongroyongan, nilai saling menghargai dan menghormati, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan (Wadu, 2016).

Pancasila dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menandai karakter khas dalam diri warga negara Indonesia yang terlahir melalui proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman neolitikum hingga sampai datangnya bangsa asing yang menguasai bangsa Indonesia ini. Untuk itu, dalam konteks hidup bersama, kesetaraan hak dari setiap warga negara menjadi hal penting yang diupayakan. Hal kesetaraan dalam kehidupan yang saat ini masih ada yang menyimpang, padahal setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut (Jonathan, 2020)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipakai peneliti supaya masalah yang diangkat oleh peneliti dapat lebih rinci dan juga peneliti akan menggunakannya untuk pacuan teori dan cara untuk menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Analisis data yang dipakai oleh peneliti ini juga akan dilakukan sebelum memasuki prakteknya ke lapangan. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis domain yang dapat peneliti hasilkan suatu dasar umum dari objek penelitian atau menurut cara bagaimana situasi sosial itu dapat menghasilkan sesuatu. Maka dari itu peneliti tetap membawa masalah awal hingga akhir dan memperdalam judul materi pokok sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Teknik penelitian ini didasari dengan literatur kepada berbagai sumber agar lebih mendalami dan memahami suatu kajian yang akan diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak yang setara dalam kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, negara tidak boleh membeda bedakan suku, ras, budaya, agama atau hal-hal lain karena seperti misalnya ketika pemerintah akan memberi hukuman kepada orang yang salah namun salah satunya memiliki latar belakang yang tinggi dan orang yang benar memiliki latar belakang atau status ekonomi yang kurang lalu pemerintah memberi hukuman kepada orang yang salah dengan strata sosial tinggi maka pemerintah sudah bertindak tidak adil terhadap masyarakatnya (Ariawantara, Putu Aditya Ferdian, 2016). Manusia pasti akan meninggalkan kehidupan di bumi ini. Berbagai macam alasan dibuat demi membenarkan perilaku yang salah dalam kehidupan ini, mulai dari politik, ekonomi, dendam pribadi, sampai atas nama agama bahkan Tuhan.

Pancasila dibuat bermaksud untuk kebaikan bagi manusia dan diciptakan melalui suatu kesepakatan supaya terciptanya karakter yang positif (Lala, 2019). Manusia sudah mengalami perang dunia kedua secara tidak langsung ketika manusia seolah-olah berusaha dan bersaing untuk membunuh sesama manusia dalam jumlah jutaan. Tidak ada yang menyadarinya karena kebenaran selalu tertutup oleh berbagai alasan yang tercipta (Janah, Hanif Nur, 2015). Hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila ke dua dari Pancasila tidak terimplementasikan adanya. Hal tersebut sangat menyimpang, kebenaran ditutupi dan yang benar akan sangat dirugikan baik saat kejadian maupun masa depannya (Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, 2017).

Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua juga bermakna bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan enggak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan (Gultom, 2016). Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Poin penting dalam penelitian ini menandakan bahwa kesetaraan hak warga negara didasarkan pada adanya perlakuan adil dan setara. Artinya, dalam kesetaraan hampir selalu memuat dimensi keadilan.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa poin yang mendasar yang harus diterima bahwa warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun perlu mendapatkan perlindungan, walaupun ada perbedaan di antara warga negara. Namun, saat ini lebih berdampak kebalikannya. Secara tidak adil, tidak sama dan tidak setara. Contohnya banyak sekali ditambah dengan mudahnya informasi yang menyebar ketika teknologi ini sudah canggih membuat orang-orang mengikuti yang namanya tren, tanpa mengetahui maksud dari tren tersebut. Seperti hal yang baru saja terjadi, pola pikir masyarakat mulai berubah ketika saat ada orang melakukan kesalahan namun tetap dibela dengan alasan karena

good looking, menyebarnya kata tersebut membuat semua orang berpemikiran sedemikian rupa. Memandang manusia sebelah mata, hanya dilihat dari rupa, bukan dilihat dari keberadaban orang tersebut. Orang yang *good looking* akan memenangkan segala hal (Ridlwani, 2014).

Hal itu sangat tidak benar, kita tidak bisa membedakan manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab akan mulai pudar, tergantikan dengan kericuhan. Jika satu sila dari Pancasila rumpang maka tidak akan berdiri Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila itu harus ada lima tidak boleh berkurang atau bertambah. Keadaan masa depan jika saat ini saja masyarakat sudah lupa akan nilai-nilai Pancasila yang terkandung. Bukankah mudah jika sesama manusia saling menghormati, menghargai dan adil kepada semua orang. Contoh sikap yang memenuhi hak yang setara dalam kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu melakukan donor darah, karena tindakan pengambilan darah dengan volume tertentu melalui pembuluh darah. Darah kemudian diproses oleh PMI untuk kemudian digunakan sebagai pengganti darah kepada orang yang membutuhkan. Termasuk kegiatan sosial yang adil dan beradab.

Tuhan memberi darah yang cukup kepada manusia, dan manusia lain yang membutuhkan darah terpenuhi kebutuhannya dengan pemberian darah dari orang lain. Hal tersebut saling menguntungkan karena selain penerima donor mendapatkan darah, pendonor juga mendapat banyak manfaat. Sikap lain yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di antaranya menghormati hak orang lain, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial, menghargai pendapat, berani mengakui kesalahan, mengunjungi teman yang sakit, memberi santunan kepada orang miskin, berani membela orang yang tidak bersalah, memberi tempat duduk pada wanita hamil di angkutan umum, tidak membedakan derajat manusia, membantu korban bencana alam. Dengan pemenuhan kesetaraan hak warga negara yang mengalami kekurangan, ketertindasan, kemiskinan, maka keadilan perlu diwujudkan supaya terwujud manusia yang beradab. Dengan nilai yang beradab, warga negara bisa bersama-sama hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya atau bahasa yang dimiliki. Namun adanya keberagaman ini kondusif pula menjadikan kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka.

Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi, kemudian ancaman bahaya laten terorisme, komunisme dan fundamentalisme. Hal-hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang bilamana kita sebagai suatu bangsa tidak bisa bersatu alias dalam kondisi terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sebuah negara harus berlandaskan demokrasi agar menjadi ideal (Sudrajat, 2016).

Sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu sila ini juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermartabat. Nilai yang terkandung dalam sila kedua bila diimplementasikan akan menjunjung tinggi martabat seorang manusia sebagai makhluk sosial (Kusnia, 2018)

Simpulan

Simpulan penelitian tentang kesetaraan hak warga negara dalam pemaknaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pertama, kesetaraan hak warga negara didasarkan pada adanya perlakuan adil. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa poin yang mendasar yang harus diterima bahwa warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun perlu mendapatkan perlindungan, walaupun ada

perbedaan di antara warga negara. Temuan kedua, dengan pemenuhan kesetaraan hak warga negara, maka terwujud manusia yang beradab. Dengan nilai yang beradab, warga negara bisa bersama-sama hidup dalam kedamaian. Rekomendasi penelitian ini adalah adanya bentuk-bentuk konkret dalam ruang-ruang pembelajaran agar nilai keadilan dan nilai yang beradab bisa diajarkan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan sehingga kesetaraan antar warga negara terwujud.

Referensi

- Ariawantara, Putu Aditya Ferdian. (2016). Implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unair.
- Azizah, D. F. (2018). Penerapan nilai-nilai akidah akhlak berbasis kemanusiaan yang adil dan beradab di kelas V MI Hidayatus Sibyan Wonokoyo Malang. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Firdaus, Brilian., Anwar, Rusliansyah. (2020). Memaknai Nilai Kemanusiaan Dalam Sila Kedua. Universitas Binus.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Intizar, 22(1), 23-34.
- Janah, Hanif Nur. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dalam Kegiatan Berorganisasi di Sekolah. E-Prints
- Jonathan, Averino. (2020). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bersama di Indonesia. Binus University.
- Karimah, U. (2018). Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Perspektif Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Huda).
- Kusnia, S. E. (2018). Perwujudan Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-Fakultas Ilmu Sosial UM.
- Lala, A. (2019). Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(5), 1-13.
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Integralistik, 28(1), 1-9.
- Perdana, R. Y. (2018). Mengenal Sejarah Pancasila.
- Raditya, Iswara N. (2019). Sejarah Hari Lahir Pancasila : Peran BPUPKI dan PPKI. Artikel Tirto
- RI, A. (2017) Pancasila Sebagai Dasar Negara. Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara RI. Journal Unnes.
- Ridlwani, Zulkarnain. (2014). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*". Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 5 (2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia>. No. 2-56 .
- Sudrajat, A. (2016). Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah. Mozaik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1).
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suprana, Jaya. (2020). Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kompas.com.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).